



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 5/KEP/DPRD/III/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK JOGJA (PERSERODA)

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib, maka Pembahas rancangan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Panitia Khusus yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda);
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 014/K-PKS/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
 2. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 013/F-PDIP/III/2025, tanggal 5 Maret 2025, perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 02/FP-NasDem/DPRDKotaYka/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 4. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01/F-PPP/JOG/III/2025 tanggal 06 Maret 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 5. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 002/F.PAN/III/2025, tanggal 7 Maret 2025, perihal Utusan Pansus;
 6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 061/FPG-KOTA/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;
 7. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19/F.Gerindra/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Perubahan Utusan Fraksi Gerindra sebagai Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda);
 2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak-pihak lain yang terkait; dan
 3. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Maret 2025

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



RM. SINARBIYATNUJANAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 5/KEP/DPRD/III/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK
JOGJA (PERSERODA)

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK JOGJA
(PERSERODA)

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Munazar, M.Psi.	Ketua/Anggota	PARTAI GOLKAR
2	Muhammad Sofyan, S.T.	Wakil Ketua/Anggota	PAN
3	Ipung Purwandari, S.H.	Anggota	PDI-P
4	H. Danang Rudiyatmoko	Anggota	PDI-P
5	Sigit Nurcahyo, S.H.	Anggota	PDI-P
6	Susanto Dwi Antoro, S.E.	Anggota	PDI-P
7	Dhian Novitasari, S.Pd.	Anggota	PARTAI GERINDRA
8	Krisnadi Setiawan	Anggota	PARTAI GERINDRA
9	Fajar Kurniawan, S.IP	Anggota	PKS
10	Bambang Seno Baskoro, S.T.	Anggota	PARTAI GOLKAR
11	I Dewa Putu Adhi Yogana, S.S.	Anggota	PPP
12	Oleg Yohan	Anggota	PARTAI NASDEM

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



RM. SINARBIYATNUJANAT